



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 86 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional di sekolah diperlukan kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan;
 - b. bahwa guru dapat diberikan tugas menjadi kepala sekolah dan agar pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah dapat dilakukan secara obyektif maka perlu disusun pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
5. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Guru ialah guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pendidikan Kabupaten Sleman.
8. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang selanjutnya disingkat diklat adalah pendidikan dan pelatihan bagi calon kepala sekolah.

BAB II PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila ada lowongan yang disebabkan:
 - a. mutasi kepala sekolah; dan atau
 - b. penambahan sekolah baru.

- (2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan kepala sekolah:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir; dan atau
 - f. meninggal dunia.

BAB III PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 4

Persyaratan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah:

- a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah;
- c. tidak pernah mendapat hukuman disiplin kategori sedang dan berat, dan atau tidak mendapat hukuman disiplin kategori ringan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- d. aktif mengajar dan atau membimbing paling sedikit 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
- e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan paling rendah nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada pemerintah daerah;
- g. memiliki sertifikat pendidik;

- h. khusus calon kepala Taman Kanak-Kanak, kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas berijazah paling rendah Sarjana (S1), atau Diploma IV, dalam pangkat Penata Tingkat I, III/d;
- i. khusus calon kepala Sekolah Menengah Kejuruan berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dalam pangkat Penata Tingkat I, III/d dan memiliki kemampuan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
- j. lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Pasal 5

Persyaratan peserta seleksi calon kepala sekolah yang akan mengikuti diklat:

- a. diusulkan oleh kepala dinas berdasarkan pertimbangan kepala sekolah dan rekomendasi dari Kepala UPT;
- b. berusia paling tinggi 51 (limapuluh satu tahun); dan
- c. memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Pasal 6

- (1) seleksi calon kepala sekolah dilaksanakan oleh BKD berdasarkan usulan Kepala Dinas;
- (2) Seleksi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis;
 - c. seleksi kepribadian; dan
 - d. paparan makalah.
- (3) Pelaksanaan seleksi dilakukan secara bertahap, dan calon kepala sekolah dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus seleksi sebelumnya sesuai dengan urutan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diserahkan setelah calon kepala sekolah dinyatakan lulus seleksi administrasi, tes tertulis, dan seleksi kepribadian.
- (5) Seleksi administrasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Tes tertulis dilakukan untuk meneliti tingkat pengetahuan umum, potensi akademik, dan kepemimpinan calon kepala sekolah.

- (7) Seleksi kepribadian dilakukan untuk meneliti integritas, kepribadian, perilaku, hubungan sosial, serta kecerdasan intelektual dan emosi calon kepala sekolah.
- (8) Paparan makalah dilakukan menilai materi makalah yang dipaparkan secara obyektif dan kesesuaian materi makalah yang ditetapkan.

Pasal 7

Materi seleksi adalah:

- a. seleksi administrasi, persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan benar;
- b. tes tertulis:
 1. pengetahuan umum;
 2. pengetahuan pendidikan; dan
 3. kepemimpinan sekolah;
- c. seleksi kepribadian:
 1. kepribadian, perilaku, dan hubungan sosial; dan
 2. kecerdasan intelektual dan emosi;
- d. makalah:
 1. pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien;
 2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kurikulum sekolah yang akan dipimpin;
 4. kreatifitas dan inovasi dalam memajukan sekolah;
 5. manajemen berbasis sekolah;
 6. sekolah sebagai lembaga pendidikan dan atau pusat kebudayaan.

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 8

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas dan ditempatkan di sekolah lain; atau

- b. memiliki prestasi yang istimewa, dapat ditugaskan kembali di sekolah lain untuk 1 (satu) kali masa tugas tanpa mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, ditugaskan kembali sebagai guru di sekolah lain, sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian kinerja kepala sekolah merupakan bahan pertimbangan penilaian kinerja kepala sekolah oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil penilaian kinerja kepala sekolah untuk kepentingan pengangkatan kembali kepala sekolah diserahkan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir.
- (4) Pedoman penilaian kinerja kepala sekolah disusun oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 10

Kepala Dinas mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Kepala BKD.

Pasal 11

Pengangkatan guru sebagai kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi tim pertimbangan kepala sekolah.

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah yang telah berakhir masa tugasnya, dapat direkomendasikan untuk diangkat kembali sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapatkan predikat nilai paling sedikit termasuk kategori baik;
- (2) Pengangkatan kembali sebagai kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. menjalani perawatan kesehatan berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin kategori sedang atau berat;
 - f. diberhentikan dari jabatan guru.
- (2) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Masa jabatan kepala sekolah yang masa tugasnya antara 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dihitung sedang melaksanakan masa tugas yang kedua.
- (2) Kepala sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan yang telah menjabat selama lebih dari 8 (delapan) tahun, masa jabatan berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Desember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN
TTD
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
TTD
SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI D.